WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Subulussalam.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuntnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Cipta Karya dan Tata Kota;
   d. Bidang Bina Marga;
   e. Bidang Pengairan;
   f. Bidang Pemukiman dan Perumahan;
   g. Bidang Pertamanan;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Program.

(3) Bidang Cipta Karya dan Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Tata Ruang;
   b. Seksi Jasa Konstruksi dan Bangunan Gedung; dan
   c. Seksi Pembangunan Prasarana Perkotaan;

(4) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

c. Seksi Pengendalian Mutu.

(5) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan;
   b. Seksi Tata Guna Air dan Pembangunan Drainase; dan
   c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air, Rawa dan Sungai.

(6) Bidang Pemukiman dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Pemukiman dan Perumahan;
   b. Seksi Pembangunan Pemukiman dan Perumahan; dan
   c. Seksi Pembinaan Pemukiman dan Perumahan.

(7) Bidang Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Seksi Pertamanan dan Penghijauan;
   b. Seksi Penerangan dan Pemakaman; dan
   c. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya dan tata kota, bina marga, pengairan, perumahan dan permukiman, dan pertamanan yang menjadi kewenangan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya dan tata kota, bina marga, pengairan, perumahan dan permukiman, dan pertamanan yang menjadi kewengan daerah;
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan tata kota, bina marga, pengairan, perumahan dan permukiman, dan pertamanan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan perumahan dan permukiman.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, menengah dan panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang cipta karya dan tata kota, bina marga, pengairan, perumahan dan permukiman, dan pertamanan;
e. penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik;
f. pelayanan teknis sesuai lingkup tugasnya;
g. pelaksanana koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
h. pembinaan UPTD; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
(3) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja, program kerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan program kerja, evaluasi, pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya dan Tata Kota

Pasal 13

Bidang Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana teknis di bidang tata ruang, jasa konstruksi dan bangunan gedung dan pembangunan prasarana perkotaan.

Pasal 14

Bidang Cipta Karya dan Tata Kota mempunyai tugas mengelola urusan tata ruang, jasa konstruksi, permukiman dan perumahan, perencanaan, pemantauan, pengendalaian, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah serta penataan dan pemanfaatan bangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Cipta Karya dan Tata Kota mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tata ruang, jasa konstruksi, permukiman dan perumahan;
b. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata ruang, jasa konstruksi, permukiman dan perumahan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang cipta karya;
d. merumuskan rencana kerja dan program di bidang cipta karya;
e. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;
f. pelaksanaan penyusunan penataan kota, kecamatan dan kawasan khusus lainnya yang terintegrasi dan terarah;
g. pelaksanaan penataan dan pemanfaatan tata kota, kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan kota;
h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tata kota, bangunan dan prasarana perkotaan;
i. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penataan ruang, bangunan dan sarana perkotaan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang tata kota dan pembangunan wilayah perkotaan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Seksi Tata Ruang meliputi perencanaan, pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang serta penelitian, inventarisasi berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
(2) Seksi Jasa Konstruksi dan Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan pengujian, survey, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kualitas tanah, geoteknik di lapangan dan laboratorium serta melakukan pengujian, pemeriksaan sifat fisik, mekanis dan bahan konstruksi, peralatan dan perbekalan, evaluasi dan pelaporan; dan
(3) Seksi Pembangunan Prasarana Perkotaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi teknis penyusunan penataan dan pemanfaatan bangunan prasarana perkotaan

Paragraf 5
Bidang Bina Marga

Pasal 17

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan pengendalian mutu.

Pasal 18

Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengelola urusan dibidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan Pengendalian Mutu Jalan dan Jembatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis dan pengendalian mutu, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan dan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana;
d. pelaksanaan pengurangan resiko akibat bencana terhadap jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan, prakiraan biaya pembangunan jalan dan jembatan serta pengkajian dokumen teknis penanggulangan jalan dan jembatan dan analisis resiko akibat bencana terhadap pembangunan jalan dan jalan;
(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan perencanaan pelaksanaan, prakiraan biaya pemeliharaan tahunan dan berkala, penanggulangan kerusakan jalan dan Jembatan serta menyusun data ruas jalan dan jembatan kritis;
(2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas pengawasan, pengelolaan dan pencegahan kerusakan jalan dan jembatan.

Paragraf 6
Bidang Pengairan

Pasal 21

Bidang Pengairan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang irigasi, tata guna air, pengelolaan sumber daya air, sarana air bersih, rehabilitasi dan pemeliharaan rawa dan sungai, evaluasi dan pelaporan

Pasal 22

Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan pembangunan sarana dan prasarana di bidang irigasi, tata guna air, air bersih, pengelolaan sumber daya air, rehabilitasi dan pemeliharaan rawa dan sungai dan jaringan irigasi lainnya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengairan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan teknis di bidang tata guna air, sumber daya air, irigasi, waduk, danau, sungai dan rawa;
b. pelaksanaan pengaturan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana irigasi, tata guna air, air bersih, sumber daya air, rawa, danau, sungai dan jaringan irigasi lainnya;
c. pelaksanaan pengumpulan, evaluasi dan pelaporan hasil pengembangan dan pemeliharaan prasarana irigasi, tata guna air, air bersih, sumber daya air, rawa, danau, sungai dan jaringan irigasi;
d. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana

irigasi, tata guna air, air bersih, sumber daya air, sungai dan rawa; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, irigasi, waduk, sarana air bersih, peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi rawa, danau dan sungai;
(2) Seksi Tata Guna Air dan Pembangunan Drainase mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, penatausahaan hidrologi dan kualitas air, pengaturan prasarana pemanfaatan irigasi, waduk, danau, rawa, sungai dan jaringan irigasi serta pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) -9dan pembangunan drainase; dan
(3) Seksi Pengolahan Sumber Daya Air, Rawa dan Sungai mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis Pengolahan Sumber Daya Air, Rawa, Danau dan Sungai, perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan, pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air.

Paragraf 7
Bidang Pemukiman dan Perumahan

Pasal 25

Bidang Pemukiman dan Perumahan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemukiman dan perumahan, pembangunan perumahan, penataan pemukiman, pengawasan pembangunan pemukiman dan perumahan evaluasi dan pelaporan

Pasal 26

Bidang Pemukiman dan Perumahan mempunyai tugas Pemukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan perumahan dan permukiman yang meliputi penyiapan dan perumusan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan, kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh serta penyusunan rencana induk pengembangan SPAM.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pemukiman dan Perumahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan teknis di bidang pemukiman dan perumahan;
b. pelaksanaan pengaturan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliha rawan kawasan pemukiman dan perumahan dan lainnya;
c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan pemukiman dan perumahan beserta sarana dan prasarana;
d. pelaksanan pengumpulan, evaluasi dan pelaporan hasil pengembangan dan pengawasan pemukiman dan perumahan;
e. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemukiman dan perumahan;

f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Perencanaan Pemukiman dan Peumahan mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis pemukiman dan pembangunan, meneliti tata letak bangunan dan lingkungan, merancang bangunan pemukiman.
(2) Seksi Pembangunan Pemukiman dan Perumahan mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis pembangunan pemukiman dan perumahan, pengukuran sempadan bangunan, sarana dan prasarana, dan penguasaan teknologi pembangunan pemukiman.
(3) Seksi Pembinaan Pemukiman dan Perumahan mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis pembinaan pemukiman dan perumahan, penguasaan teknologi pembangunan, pembinaan dan pengawasan pembangunan berdasarkan RTRW

Paragraf 8
Bidang Pertamanan

Pasal 29

Bidang Pertamanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pertamanan, penghijauan kota, penerangan dan pemakaman serta pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan

Pasal 30

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melakukan penataan dan pengelolaan taman, penghijauan kota, penerangan kota, pemakaman dan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan perumusan rencana/program kerja dalam bidang pertamanan dan penerangan kota;
b. penyiapan dan perumusan rencana/program kerja dalam bidang taman kota, pembibitan, penghijauan kota, pembangunan dan pemeliharaan taman;
c. pelaksanaan kegiatan pembibitan, penghijauan pembangunan, pemeliharaan taman dan keindahan kota dan pemakaman;
d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun dokumentasi dalam bidang penghijauan kota, pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan taman;
e. pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan program dalam bidang penghijauan kota, pembibitan, pembangunan dan pemeliharaan taman;
f. mempersiapkan sarana dan prasarana pertamanan, penerangan dan pemakaman;
g. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertamanan penerangan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Pertamanan dan Penghijauan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pertamanan dan penghijauan kota serta pembibitan, penghijauan pembangunan, pemeliharaan taman dan keindahan kota;
(2) Seksi Penerangan dan Pemakaman mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, perawatan, pengawasan pemakaman dan penerangan kota serta persiapan sarana dan prasarana Penerangan dan Pemakaman kota; dan
(3) Seksi Pengembangan RTH mempunyai tugas melakukan pengelolaan RTH, pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung RTH dan pengembangan sarana prasaran pendukung RTH.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselonoring Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian / Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatsan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

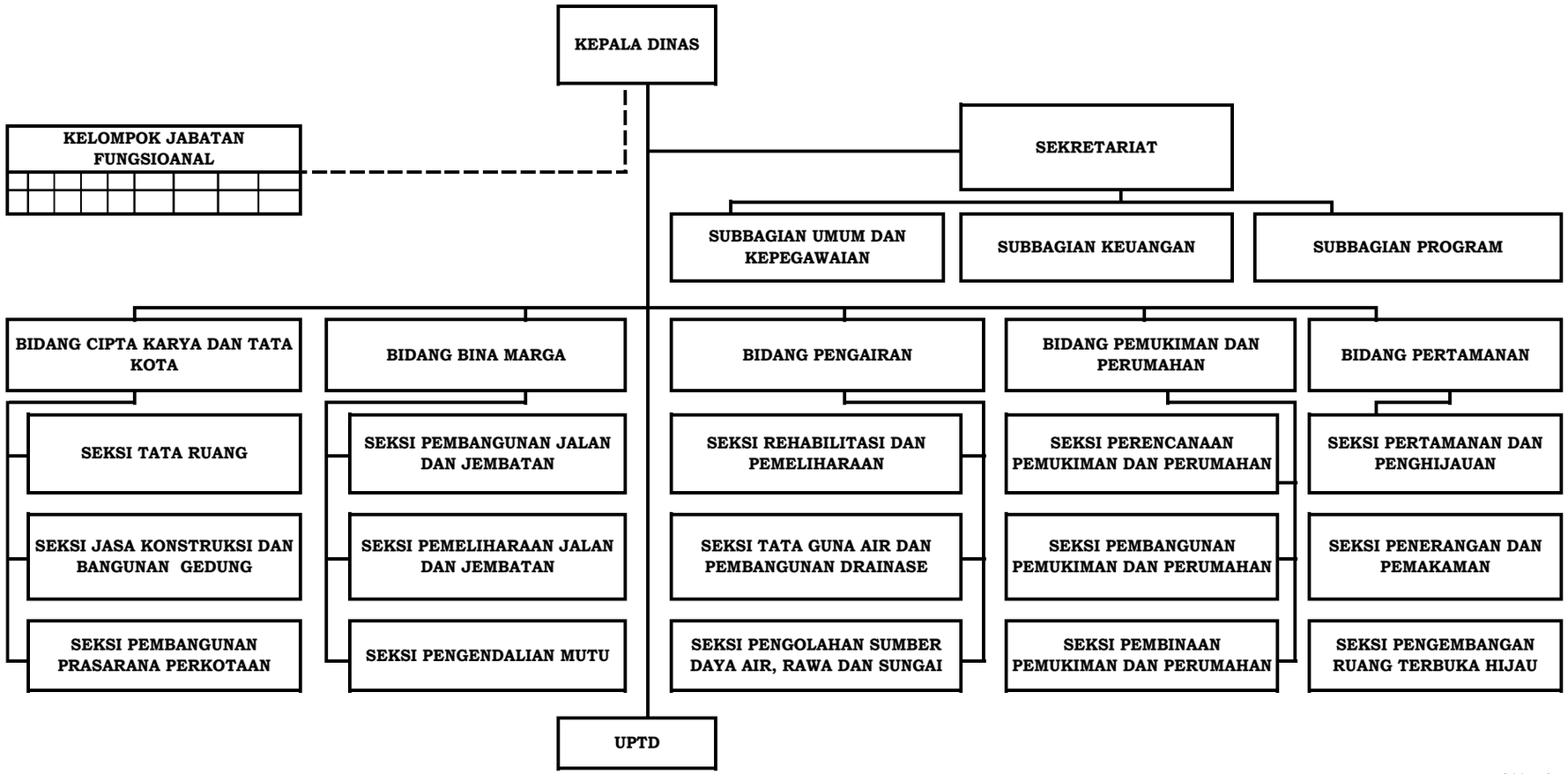
dto

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 66

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Keterangan

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - - : **Garis Pembinaan**

Keterangan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI